



PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN MIJEN  
**KELURAHAN NGADIRGO**

Alamat : Jalan Raya Ngadirgo Semarang Telp (0294) 3670091 Kode Pos 50213

---

KEPUTUSAN LURAH NGADIRGO

Nomor: 148/I/ 2023

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA (RT) 6 RUKUN WARGA (RW) 9  
KELURAHAN NGADIRGO KECAMATAN MIJEN  
KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 2023 - 2026

LURAH NGADIRGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu menetapkan pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dipandang perlu diterbitkan dengan Keputusan Lurah Ngadirgo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 34);
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 17A).

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pengurus RT. 6 RW. 9 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang Nomor 148/ /I/ 2023 Tanggal 3 Januari 2023

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH NGADIRGO TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 6 RUKUN WARGA (RW) 9 KELURAHAN NGADIRGO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2023 – 2026.
- KESATU : Pengurus Rukun Tetangga (RT) 6 Rukun Warga (RW) 9 Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang Masa Bhakti 2023 - 2026, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas/ fungsi sebagai berikut :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
  - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
  - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murnimasyarakat.
  - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

pada tanggal : 3 Januari 2023



SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang ( Sebagai laporan )
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang;
4. Camat Mijen ;
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH NGADIRGO  
NOMOR : 148 / I/ 2023  
TANGGAL : 3 Januari 2023

---

SUSUNAN PENGURUS RT. 6 RW. 9  
KELURAHAN NGADIRGO  
KECAMATAN MIJEN  
KOTA SEMARANG

MASA BHAKTI 2023 – 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM RT
1	Wahyudi	KETUA RT
2	Agus Sugiyanto	SEKRETARIS
3	Waluyo	BENDAHARA
4	Nur Susanto	SEKSI PEMBANGUNAN
5	Ahmad Khoirus Sodikin	SEKSI SOSIAL BUDAYA
6	Ngatman	SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
7	Juwarno	SEKSI KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8	Putro Dwi Pamungkas	SEKSI PEMUDA DAN OLAAHRAGA

  
Wahyudi Prasetyawati